## D:\sk imb\Lambang_Kabupaten_Hulu_Sungai_Selatan.pngPEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

# KECAMATAN KANDANGAN

Jalan H. M. YusiKandangan– 71212

Telepon ( 0517 ) 21028

Kandangan, ${TANGGAL}

K e p a d a :

Nomor : 472.21 // Kessos Yth.Kepala Kantor Urusan Agama

Sifat : Penting. Kecamatan Kandangan

Lamp. : - di-

Perihal : Dispensasi Nikah         Kandangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 3 Ayat 3 dan Peraturan Menteri Agama ( PMA ) nomor 11 Tahun 2007 Bab IX Pasal 16 Ayat 2 serta surat permohonan yang bersangkutan tanggal ${TANGGAL}. Camat Kandangan atas nama Bupati Hulu Sungai Selatan tidak keberatan dan memberikan Dispensasi kepada :

Nama : ${LAKI}

Tempat tanggal lahir : ${TEMPAT\_LAHIR\_LAKI}, ${TANGGAL\_LAHIR\_LAKI}

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : ${AGAMA\_LAKI}

Pekerjaan : ${PEKERJAAN\_LAKI}

Alamat : ${ALAMAT\_LAKI}.

Melaksanakan Pernikahan pada hari ${HARI} tanggal ${TANGGAL\_NIKAH} di ${TEMPAT\_NIKAH} dengan seorang Perempuan :

Nama : ${PEREMPUAN}

Tempat tanggal lahir : ${TEMPAT\_LAHIR\_PEREMPUAN}, ${TANGGAL\_LAHIR\_PEREMPUAN}

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : ${AGAMA\_PEREMPUAN}

Pekerjaan : ${PEKERJAAN\_PEREMPUAN}

Alamat : ${ALAMAT\_PEREMPUAN}.

Dilakukan kurang dari 10 ( sepuluh ) hari dengan alasan hari dan tanggal pelaksanaan sudah ditentukan.

Demikian Dispensasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**a.n. CAMAT KANDANGAN**

**Kasi Kessos,**

**RIZAL LUTVI, ST**

Penata TK. I

NIP. 19770308 200604 1 004